ABSTRAK

Di Era Modern ini perkembangan ekonomi tidak terlepas dengan perkembangan korporasi, karena semua kebutuhan dalam kehidupan kita diproduksi oleh sebuah korporasi. Perkembangan modernisasi industrial yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan atau korporasi berlomba-lomba untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber alam. Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan. Dalam kasus tindak pidana kehutanan, pelakunya adalah pribadi, kelompok dan atau badan hukum.Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Eksploitasi besar-besaran di sektor kehutanan. Selain itu tentang penempatan koporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih banyak pro dan kontra.

Kata Kunci: Tindak Pidana dibidang Kehutanan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.